



JURNAL PADAMU NEGERI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/w4cmb814>

SOSIALISASI BIJAK BERMEDIA SOSIAL DAN PENCEGAHAN DAMPAK PORNOGRAFI PADA REMAJA DAN PEMUDA DI DESA KARANGGULI, KECAMATAN PULAU PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Piter Arson Welay^{a*}, Ribka Djamanmona^b

^a Jurusan Akuntansi, piterwelay@gmail.com, PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Kepulauan Aru; Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku 97662

^b Jurusan Akuntansi, PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Kepulauan Aru; Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku 97662

* Penulis Korespondensi: Piter Arson Welay

ABSTRACT

Low levels of digital literacy among rural adolescents and youth leave them vulnerable to exposure to pornography, which can harm their psychosocial development. This community service initiative aimed to raise awareness and understanding regarding the wise use of social media and the dangers of pornography among adolescents and youth in Karangguli Village, Pulau-Pulau Aru District, Aru Islands Regency. The program employed interactive outreach, small-group discussions, and simulations on rejecting negative content, involving 13 local adolescents and youths in September 2025. Evaluation was conducted through participant observation and verbal reflection. The results demonstrated increased understanding, evidenced by the participants' ability to identify harmful content and formulate assertive refusals, as well as the establishment of a shared commitment to maintaining a healthy digital environment. This activity serves as an initial step toward fostering community-based digital resilience in island villages.

Keywords: *wise social media; pornography prevention; adolescents; youth; Archipelagic Region*

Abstrak

Rendahnya literasi digital di kalangan remaja dan pemuda desa membuka celah terhadap paparan konten pornografi yang merusak perkembangan psikososial mereka.. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja serta pemuda di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bahaya pornografi. Metode berupa sosialisasi interaktif, diskusi kelompok kecil, dan simulasi penolakan konten negatif diikuti 13 remaja dan pemuda setempat pada September 2025. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif dan refleksi lisan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman yang tampak dari kemampuan peserta mengidentifikasi konten berbahaya, merumuskan kalimat penolakan asertif, serta terbentuknya komitmen bersama untuk saling menjaga lingkungan digital sehat. Kegiatan ini menjadi langkah awal menginisiasi ketahanan digital berbasis komunitas di desa kepulauan.

Kata Kunci: *bijak bermedia sosial; pencegahan pornografi; remaja; pemuda; Wilayah Kepulauan*

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi keseharian remaja dan pemuda Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan. Meskipun secara geografis terpencil, Desa Karangguli di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tidak luput dari penetrasi internet melalui telepon seluler. Sayangnya, akses yang mudah ini belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Remaja dan pemuda kerap menghabiskan waktu berjam-jam di platform seperti TikTok, Facebook, dan WhatsApp tanpa pemahaman tentang keamanan digital, etika bermedia sosial, maupun risiko paparan pornografi.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan tokoh masyarakat, terdapat keluhan mengenai peredaran konten asusila pada remaja dan juga terdapat perundungan maya lewat media sosial warga. Paparan pornografi pada usia remaja dapat menyebabkan kecanduan, distorsi nilai relasi sehat, menurunnya prestasi, dan meningkatnya risiko perilaku seksual berisiko [1].

Latar belakang pendidikan akuntansi justru memperkuat kesadaran tim akan pentingnya fondasi etika dan integritas, yang sama krusialnya dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, termasuk dalam hal literasi digital ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap pembangunan karakter SDM lokal, yang pada akhirnya berdampak pada iklim sosial-ekonomi desa. Sebagai pendidik, kami memiliki tanggung jawab moral menanamkan nilai-nilai etika, yang merupakan fondasi sama pentingnya dalam membentuk calon profesional keuangan berintegritas, sejak dini kepada generasi muda. Atas dasar itu, tim pengabdian menyelenggarakan sosialisasi yang bertujuan membekali remaja dan pemuda Desa Karangguli dengan pengetahuan dan keterampilan: (1) menggunakan media sosial secara bijak dan aman, (2) mengenali bentuk dan bahaya pornografi, serta (3) cara melindungi diri dan melaporkan konten negatif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan dilaksanakan pada 10–11 September 2025 di Gedung Perpustakaan Desa Karangguli, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Peserta berjumlah 13 orang, terdiri dari perwakilan remaja Karang Taruna dan siswa sekolah menengah di desa tersebut. Metode yang digunakan meliputi:

2.1 Sosialisasi Interaktif

Penyampaian materi menggunakan presentasi bergambar, video pendek, dan bahasa lokal yang mudah dipahami. Materi meliputi: etika bermedia sosial, jejak digital, hoaks, *cyberbullying*, dampak pornografi terhadap otak remaja, serta aturan hukum (UU ITE dan UU Pornografi).

2.2 Diskusi Kelompok dan Simulasi

Peserta dibagi dalam dua kelompok kecil untuk mendiskusikan skenario nyata terkait ajakan mengakses konten dewasa dan penyebaran foto pribadi. Selanjutnya, dilakukan simulasi melaporkan konten melalui fitur platform media sosial dan bermain peran untuk menolak ajakan negatif secara asertif.

2.3 Evaluasi

Sesuai dengan karakteristik peserta remaja di desa kepulauan yang lebih responsif terhadap interaksi langsung, evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif dan refleksi lisan, bukan tes tertulis, melainkan melalui observasi partisipatif selama diskusi dan simulasi, serta refleksi lisan sesuai dengan praktik evaluasi di akhir kegiatan. Tim mencatat perubahan ekspresi, keaktifan bertanya, kemampuan memberikan contoh, dan isi pernyataan komitmen sebagai indikator keberhasilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peningkatan Pemahaman

Meskipun tanpa pengukuran kuantitatif, peningkatan pemahaman terlihat jelas dari beberapa indikator. Pada awal sesi, sebagian besar peserta tidak dapat membedakan konten untuk dewasa yang bersifat edukasi kesehatan. Setelah materi disampaikan dengan contoh visual sederhana, saat sesi diskusi seluruh peserta mampu menyebutkan ciri-ciri konten pornografi dan menyadari bahwa gambar atau video yang biasa beredar di grup WhatsApp mereka termasuk kategori terlarang. Seorang peserta mengungkapkan, “Saya kira itu biasa saja karena banyak yang share, sekarang saya tahu itu salah dan bisa dipidana.”

Selain itu, sebelum simulasi hanya dua orang yang tahu fitur pelaporan di Instagram. Setelah praktik langsung, seluruh peserta mampu mendemonstrasikan langkah melaporkan konten asusila di platform yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan transfer keterampilan praktis yang berhasil.

3.2. Partisipasi dan Perubahan Sikap

Awalnya peserta tampak enggan dan malu-malu. Setelah pencairan suasana dengan permainan ringan, diskusi berjalan hidup. Beberapa peserta secara terbuka mengaku pernah menerima kiriman konten tidak senonoh dan hanya diam atau menghapusnya karena takut dilaporkan balik atau dikucilkan. Melalui role-play, mereka melatih kalimat penolakan tegas, seperti “Saya tidak mau, itu melanggar aturan desa dan

agama kita,” yang mendapat apresiasi dari teman-temannya. Pengamatan menunjukkan peningkatan rasa percaya diri” peserta yang semula pasif mulai aktif menawarkan diri menjadi duta digital di sekolah.

3.3. Komitmen dan Keberlanjutan

Puncak kegiatan adalah penandatanganan “Komitmen Pemuda Karangguli Bijak Digital” yang dirumuskan sendiri oleh peserta. Isinya: (1) tidak membuat, menyebarkan, atau menyimpan konten pornografi, (2) saling mengingatkan dan melaporkan konten negatif, serta (3) menjadi duta literasi digital di lingkungan masing-masing. Komitmen ini disaksikan oleh Perangkat Desa Karangguli, menandakan dukungan otoritas lokal. Para peserta juga sepakat membentuk grup WhatsApp dengan pengawasan bersama.

3.4. Pembahasan

Hasil ini menegaskan bahwa pada kelompok kecil dengan kedekatan sosial tinggi seperti desa kepulauan, evaluasi berbasis partisipasi dan refleksi lisan sudah cukup menggambarkan ketercapaian tujuan. Perubahan sikap yang tampak sejalan dengan temuan Livingstone & Smith (2014) bahwa tekanan teman sebaya bisa dibalikkan menjadi dukungan positif jika diintervensi dengan kegiatan yang memperkuat solidaritas. Dukungan dari perangkat desa juga memperkuat norma sosial baru sehingga diharapkan efek jera sosial terhadap penyebar konten negatif meningkat. Keterbatasan utama kegiatan ini adalah jumlah peserta dan tidak adanya pre-post test tertulis untuk mengukur perubahan secara statistik. Ke depan, disarankan menggunakan instrumen sederhana atau kuesioner anonim untuk dokumentasi dampak yang lebih terukur.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi bijak bermedia sosial dan pencegahan dampak pornografi di Desa Karangguli berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran 13 orang remaja dan pemuda yang menjadi peserta. Meskipun tanpa tes tertulis, perubahan terlihat dari kemampuan mereka mengidentifikasi konten berbahaya, menolak secara asertif, dan menyusun komitmen bersama. Metode partisipatif cocok diterapkan di komunitas yang relatif homogen seperti desa kepulauan. Integrasi materi ke dalam kegiatan karang taruna dan penyuluhan berkala disarankan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Karangguli, seluruh peserta, serta pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. M. Hald and T. W. Mulya, "Pornography consumption and non-marital sexual behaviour in a sample of young Indonesian university students," *Culture, Health & Sexuality*, vol. 15, no. 8, pp. 981–996, 2013.
- [2] S. Livingstone and P. K. Smith, "Annual research review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies," *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 55, no. 6, pp. 635–654, 2014.
- [3] *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, 2008.
- [4] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2016.